

**HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS:  
AN EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE  
OF DEVELOPING COUNTRIES**

**Linatul Uyun**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

linatuluyun76@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines the integration of human rights (HR) within international trade agreements and its impact on developing countries. Utilizing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with experts in international law, trade, and HR. The findings reveal that while awareness of the importance of HR exists, its implementation is often hindered by dominant economic priorities. Many trade agreements lack strong HR clauses and effective enforcement mechanisms, resulting in overlooked HR violations. The study proposes strengthening international organizations like the UN and WTO to monitor and enforce HR standards in trade agreements and increasing support for developing countries to enhance their negotiation capacity. This research provides new insights into improving HR integration in international trade, emphasizing the need for policy changes and international support to achieve sustainable development and social welfare in developing countries.*

**Keywords:** *Human rights, international trade agreements, developing countries, trade negotiation*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam perjanjian perdagangan internasional dan dampaknya terhadap negara berkembang. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli di bidang hukum internasional, perdagangan, dan HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya HAM, implementasinya sering terhambat oleh prioritas ekonomi yang dominan. Banyak perjanjian perdagangan kekurangan klausul HAM yang kuat dan mekanisme penegakan yang efektif, sehingga pelanggaran HAM sering terabaikan. Penelitian ini mengusulkan penguatan organisasi internasional seperti PBB dan WTO untuk memantau dan menegakkan standar HAM dalam perjanjian perdagangan, serta meningkatkan dukungan bagi negara berkembang untuk memperkuat kapasitas negosiasi mereka. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang peningkatan integrasi HAM dalam perdagangan internasional, menekankan perlunya perubahan kebijakan dan dukungan internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di negara berkembang.*

**Kata kunci:** *Hak asasi manusia, perjanjian perdagangan internasional, negara berkembang, negosiasi perdagangan*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dan diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut dalam bidang-bidang seperti kebebasan berekspresi, akses terhadap keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan (United Nations, 1948). Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, HAM seringkali diabaikan atau bahkan dilanggar akibat praktik perdagangan yang tidak adil, yang dapat mencakup eksploitasi tenaga kerja dan degradasi lingkungan (Alston, 2017).

Perjanjian perdagangan internasional, seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dirancang untuk memfasilitasi perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif (WTO, 1995). Namun, perjanjian ini seringkali lebih menekankan pada aspek ekonomi daripada aspek sosial dan kemanusiaan (Kapstein, 2006). Kritik terhadap perjanjian perdagangan internasional mencatat bahwa seringkali tidak ada cukup perhatian yang diberikan terhadap dampak perjanjian tersebut terhadap HAM, terutama di negara berkembang yang sering menjadi pihak yang kurang diuntungkan dalam negosiasi perdagangan (Aaronson & Zimmerman, 2008).

Masalah utama yang muncul adalah kurangnya integrasi antara prinsip-prinsip HAM dan ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam menegakkan standar HAM karena tekanan ekonomi untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing (Joseph, 2011). Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana hak-hak pekerja dilanggar, kondisi kerja yang tidak aman, dan pengabaian terhadap perlindungan lingkungan demi keuntungan ekonomi (Rodrik, 2018). Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi perdagangan juga memperburuk situasi ini, dimana negara-negara maju cenderung mendikte persyaratan yang menguntungkan mereka sendiri (Stiglitz, 2017).

Solusi yang diusulkan untuk masalah ini adalah penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan HAM dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan klausul HAM yang kuat dalam setiap perjanjian perdagangan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap klausul ini dapat dikenai sanksi (Walker, 2016). Selain itu, kerja sama internasional melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dapat ditingkatkan untuk memantau dan menilai dampak perjanjian perdagangan terhadap HAM (Alston & Goodman, 2013).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang secara khusus mengevaluasi dampak perjanjian perdagangan internasional terhadap HAM dari perspektif negara berkembang. Sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada dampak ekonomi dari perjanjian perdagangan, sementara aspek HAM seringkali diabaikan atau hanya dibahas secara sekunder (Lang, 2011). Penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana perjanjian perdagangan dapat diselaraskan dengan standar HAM dan bagaimana negara berkembang dapat lebih efektif dalam

menegosiasikan perjanjian yang melindungi kepentingan sosial mereka (Friedman, 2015).

Kebermanfaatan global dari penelitian ini sangat signifikan, mengingat perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama ekonomi global. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara HAM dan perjanjian perdagangan, penelitian ini dapat mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan (Cottier, 2012). Negara-negara berkembang dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memperkuat posisi negosiasi mereka dan memastikan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM (Sornarajah, 2010). Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada penciptaan sistem perdagangan internasional yang lebih berkeadilan dan humanis (Alston, 2017).

## **LITERATUR REVIEW**

### **Prinsip dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Perdagangan Internasional**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan diakui secara universal melalui berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (United Nations, 1948; 1966). Prinsip-prinsip HAM menekankan pada kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan atau dianggap sekunder dibandingkan dengan kepentingan ekonomi (Joseph, 2011). Perjanjian perdagangan seperti GATT dan WTO lebih fokus pada pengurangan hambatan perdagangan dan tarif, sementara dampak sosial dan kemanusiaan dari perdagangan sering tidak diperhatikan (Kapstein, 2006).

Namun, ada upaya yang terus berkembang untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kerangka perdagangan internasional. Penelitian oleh Alston (2017) menunjukkan bahwa mengabaikan HAM dalam perdagangan dapat memperburuk ketidaksetaraan global dan menyebabkan pelanggaran HAM yang lebih luas. Beberapa perjanjian perdagangan modern telah mulai memasukkan klausul yang berkaitan dengan standar tenaga kerja dan perlindungan lingkungan, tetapi implementasi dan penegakannya masih menjadi tantangan besar (Lang, 2011). Selain itu, penelitian oleh Walker (2016) menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM benar-benar diintegrasikan dan dihormati dalam perdagangan internasional.

### **Dampak Perjanjian Perdagangan Internasional terhadap Negara Berkembang**

Negara berkembang sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional karena ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan politik (Stiglitz, 2017). Perjanjian perdagangan sering kali lebih menguntungkan negara-negara maju yang memiliki daya tawar lebih kuat, sementara negara berkembang harus menghadapi tekanan untuk membuka pasar mereka dan mengurangi tarif tanpa memperoleh keuntungan yang setara (Rodrik, 2018). Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, termasuk pelanggaran HAM yang lebih luas seperti eksploitasi tenaga kerja dan kondisi kerja yang buruk (Joseph, 2011).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi HAM dalam perjanjian perdagangan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi negara berkembang. Menurut Cottier (2012), memasukkan klausul HAM dalam perjanjian perdagangan dapat membantu memastikan bahwa manfaat perdagangan didistribusikan secara lebih adil dan bahwa standar sosial dan lingkungan dihormati. Selain itu, Friedman (2015) berargumen bahwa pendekatan yang lebih holistik dalam perjanjian perdagangan, yang menggabungkan pertimbangan ekonomi dan HAM, dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan global. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi efektif dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dipraktikkan dalam realitas perdagangan internasional.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi pengaruh perjanjian perdagangan internasional terhadap hak asasi manusia di negara berkembang. Desain kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena sosial dan kompleksitas yang terkait dengan integrasi HAM dalam perjanjian perdagangan (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan mendetail melalui berbagai sumber informasi, termasuk wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif (Yin, 2014). Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konteks spesifik di mana perjanjian perdagangan internasional berdampak pada HAM.

Responden dalam penelitian ini adalah individu yang bekerja di bidang hukum internasional, perdagangan, dan HAM di negara berkembang. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang terkait dan memiliki pengetahuan mendalam tentang perjanjian perdagangan internasional dan HAM (Palinkas et al., 2015). Target sampel adalah 20 hingga 30 responden dari berbagai negara berkembang untuk memastikan variabilitas data dan kedalaman informasi yang diperoleh (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Responden diundang melalui email dan platform profesional seperti LinkedIn untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pengalaman responden terkait dampak perjanjian perdagangan internasional terhadap HAM. Panduan wawancara ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan HAM ke dalam perjanjian perdagangan, serta rekomendasi kebijakan (Kvale & Brinkmann, 2009). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen terkait perjanjian perdagangan, dan observasi partisipatif dalam diskusi kelompok atau seminar yang relevan (Marshall & Rossman, 2016).

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis melibatkan transkripsi wawancara, coding data, dan pengembangan tema-tema utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Keabsahan data dijaga melalui

triangulasi sumber, member check, dan audit trail untuk memastikan bahwa interpretasi data akurat dan dapat dipercaya (Lincoln & Guba, 1985). Hasil analisis data ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perjanjian perdagangan internasional mempengaruhi HAM di negara berkembang dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

## HASIL

Penelitian ini mengungkap bahwa integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam perjanjian perdagangan internasional masih sangat terbatas, terutama di negara berkembang. Dari wawancara mendalam dengan para ahli hukum internasional dan perdagangan, ditemukan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya HAM, implementasinya sering kali terhambat oleh kepentingan ekonomi yang dominan (Alston, 2017). Sebagian besar responden menyatakan bahwa perjanjian perdagangan cenderung mengabaikan standar HAM untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan. Hal ini sejalan dengan temuan Joseph (2011) yang menyoroti ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi perdagangan yang merugikan negara berkembang.

Para responden juga mengemukakan bahwa kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa perjanjian perdagangan tidak melanggar HAM. Sebagian besar perjanjian perdagangan internasional, seperti yang ditandatangani oleh negara berkembang, tidak memiliki klausul yang kuat terkait HAM (Lang, 2011). Ketika klausul tersebut ada, mereka seringkali tidak dilengkapi dengan mekanisme yang jelas untuk pengawasan dan penegakan. Hal ini membuat pelanggaran HAM sulit diidentifikasi dan ditangani dengan efektif. Penelitian ini mengkonfirmasi pandangan Walker (2016) tentang pentingnya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan integrasi HAM dalam perdagangan internasional.

Dalam konteks negara berkembang, ditemukan bahwa dampak negatif perjanjian perdagangan terhadap HAM sangat signifikan. Banyak responden melaporkan bahwa pekerja di sektor industri, terutama manufaktur dan pertanian, sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah akibat tekanan untuk tetap kompetitif di pasar global (Rodrik, 2018). Hal ini diperparah oleh kurangnya perlindungan hukum dan pengawasan yang memadai dari pemerintah. Negara berkembang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menegosiasikan persyaratan perdagangan yang adil dan melindungi hak-hak pekerja mereka (Stiglitz, 2017).

Solusi yang diajukan oleh para responden untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat peran organisasi internasional seperti PBB dan WTO dalam memantau dan menegakkan standar HAM dalam perjanjian perdagangan (Cottier, 2012). Mereka juga mengusulkan perlunya dukungan lebih besar dari komunitas internasional untuk membantu negara berkembang dalam memperkuat kapasitas mereka untuk menegosiasikan dan mengimplementasikan perjanjian perdagangan yang adil. Penelitian ini menekankan bahwa tanpa dukungan internasional yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif, upaya untuk mengintegrasikan HAM dalam perjanjian perdagangan akan tetap menghadapi tantangan besar (Friedman, 2015).

## **PEMBAHASAN**

### **Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Perjanjian Perdagangan Internasional**

Integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam perjanjian perdagangan internasional masih menghadapi banyak tantangan, terutama di negara berkembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya HAM, implementasinya sering terhambat oleh prioritas ekonomi yang lebih dominan (Smith, 2019). Negara-negara berkembang seringkali dipaksa untuk menerima persyaratan perdagangan yang merugikan demi mendapatkan akses ke pasar internasional, yang mengorbankan standar HAM (Brown, 2020). Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat posisi negosiasi negara berkembang dalam perjanjian perdagangan internasional. Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi ini mengakibatkan banyak negara berkembang tidak mampu memperjuangkan kepentingan sosial dan HAM mereka secara efektif dalam perjanjian perdagangan (Jones, 2019).

Kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum merupakan hambatan utama dalam memastikan bahwa perjanjian perdagangan internasional tidak melanggar HAM. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, banyak perjanjian perdagangan tidak memiliki klausul HAM yang kuat atau mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan menegakkan standar HAM (Williams, 2018). Hal ini membuat pelanggaran HAM sering tidak terdeteksi dan tidak ditangani dengan baik. Walker (2016) juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dalam perdagangan internasional. Tanpa mekanisme ini, klaim tentang pelanggaran HAM dalam konteks perdagangan sering kali sulit dibuktikan dan ditindaklanjuti secara hukum.

Penelitian ini menambahkan kebaruan dengan menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk mengintegrasikan HAM dalam perjanjian perdagangan, implementasinya masih sangat terbatas dan memerlukan dukungan yang lebih besar dari komunitas internasional. Solusi yang diusulkan oleh para responden, seperti memperkuat peran organisasi internasional dan menyediakan dukungan untuk negara berkembang, dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM (Jones, 2019). Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana integrasi HAM dalam perdagangan internasional dapat ditingkatkan. Dukungan dari komunitas internasional dan organisasi seperti PBB dan WTO sangat diperlukan untuk mengawasi dan memastikan implementasi HAM dalam perjanjian perdagangan.

### **Dampak Perjanjian Perdagangan terhadap Negara Berkembang**

Dampak negatif perjanjian perdagangan internasional terhadap negara berkembang sangat signifikan, terutama dalam hal pelanggaran HAM. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja di sektor industri di negara berkembang sering menghadapi kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah sebagai akibat dari tekanan untuk tetap kompetitif di pasar global (Rodrik, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan sering mengabaikan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pekerja di negara berkembang, yang

memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka (Lee, 2019). Kurangnya perhatian terhadap standar kerja yang layak dalam perjanjian perdagangan menyebabkan banyak pekerja di negara berkembang mengalami eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi.

Kurangnya kapasitas negara berkembang untuk menegosiasikan persyaratan perdagangan yang adil juga menjadi masalah utama. Negara-negara ini sering tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan sosial mereka dalam perjanjian perdagangan internasional (Brown, 2020). Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan internasional untuk memperkuat kapasitas negosiasi negara berkembang agar mereka dapat mengamankan perjanjian perdagangan yang lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja mereka (Friedman, 2019). Tanpa dukungan ini, negara berkembang akan terus berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perdagangan internasional, yang berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonominya.

Penelitian ini menambah kebaruan dengan menunjukkan bahwa integrasi HAM dalam perjanjian perdagangan tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan tetapi juga peningkatan kapasitas dan dukungan internasional. Para responden mengusulkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan bantuan teknis untuk negara berkembang dalam menegosiasikan perjanjian perdagangan yang adil (Williams, 2018). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam diskusi tentang bagaimana perdagangan internasional dapat dibuat lebih berkeadilan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Peningkatan transparansi dan partisipasi dari negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan juga diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih berimbang dan adil.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi hak asasi manusia (HAM) dalam perjanjian perdagangan internasional di negara berkembang masih sangat terbatas dan menghadapi banyak tantangan, terutama karena prioritas ekonomi yang dominan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan sering kali mengabaikan standar HAM, yang menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan peran organisasi internasional seperti PBB dan WTO dalam memantau dan menegakkan standar HAM serta peningkatan dukungan dan kapasitas negosiasi negara berkembang untuk memastikan perjanjian perdagangan yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya perubahan kebijakan dan dukungan internasional untuk mencapai integrasi HAM yang lebih baik dalam perdagangan internasional, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di negara berkembang.

## REFERENSI

Alston, P. (2017). The populist challenge to human rights. *Journal of Human Rights Practice*, 9(1), 1-15. DOI: 10.1093/jhuman/hux007

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa
- Brown, G. (2020). *Trade and Human Rights: The Paradigm Shift in International Economic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Cottier, T. (2012). *The Prospects of International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Davis, M. (2020). The role of human rights in international trade agreements. *Journal of International Economic Law*, 23(2), 299-324. DOI: 10.1093/jiel/jgz025
- Evans, J. R., & Mathur, A. (2018). The value of online surveys: A look back and a look ahead. *Internet Research*, 28(4), 854-887. DOI: 10.1108/IntR-03-2018-0089
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Friedman, L. M. (2019). *Impact: How Law Affects Behavior*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82. DOI: 10.1177/1525822X05279903
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Jones, T. (2019). Human rights clauses in international trade agreements: A theoretical and empirical analysis. *Journal of Human Rights*, 18(3), 289-309. DOI: 10.1080/14754835.2019.1629876
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lee, C. (2019). Trade liberalization and labor rights: The impact of trade agreements on workers in developing countries. *World Development*, 120, 133-144. DOI: 10.1016/j.worlddev.2019.04.001
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and*

*Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544. DOI: 10.1007/s10488-013-0528-y

Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Smith, K. (2019). The integration of human rights into international trade: A case study of the European Union. *European Journal of International Law*, 30(1), 71-98. DOI: 10.1093/ejil/chz002

Williams, J. (2018). The future of human rights in international trade agreements. *International and Comparative Law Quarterly*, 67(4), 847-868. DOI: 10.1017/S0020589318000179

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.